



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : ITJ-1.OT.1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**3 (TIGA) BUDAYA INTEGRITAS DAN 10 (SEPULUH) BUDAYA MALU  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan tingkat kedisiplinan dan meningkatkan integritas budaya organisasi serta budaya kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa mendukung penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tata kelola reformasi birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang 3 (tiga) Budaya Intgeritas dan 10 (sepuluh) Budaya Malu di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan ke empat tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai dilingkungan Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 s.d 2019;
11. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ.OT.02.02-25 Th.2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 s.d 2019; dan
12. Piagam Audit Internal (*Audit Charter*) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 11 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG 3 (TIGA) BUDAYA INTEGRITAS DAN 10 (SEPULUH) BUDAYA MALU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- PERTAMA : Menetapkan 3 (tiga) Budaya Integritas dan 10 (sepuluh) Budaya Malu di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.
- KEDUA : 3 (tiga) Budaya Integritas dan 10 (sepuluh) Budaya Malu sebagaimana dimaksud merupakan dasar yang wajib dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi akar dalam penerapan integritas budaya organisasi dan budaya kerja.
- KETIGA : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan Inspektur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Para pimpinan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2019

Inspektur Jenderal,



Jhoni Ginting

NIP. 19610612 198903 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR  
JENDERAL  
NOMOR ITJ-1.0T.1 TAHUN 2019  
TANGGAL 20 Juni 2019  
TENTANG 3 (TIGA) BUDAYA INTEGRITAS  
DAN 10 (SEPULUH) BUDAYA MALU DI  
LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.

**3 (TIGA) BUDAYA INTEGRITAS DAN 10 (SEPULUH) BUDAYA MALU  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menerapkan dan mematuhi 3 (Tiga) Budaya Integritas dan 10 (sepuluh) Budaya Malu dalam setiap aktifitas kerja melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

a. 3 (Tiga) Budaya Integritas, yaitu :

- 1) Kejujuran
- 2) Kebersamaan
- 3) Keihklasan


b. 10 (sepuluh) Budaya Malu, yaitu :

- 1) Datang Terlambat, Pulang Cepat Tanpa Ijin.
- 2) Meninggalkan Kantor Saat Jam Kerja Untuk Kepentingan Pribadi.
- 3) Tidak Menyelsaikan Tugas Dengan Baik.
- 4) Melihat Rekan Sibuk Melakukan Aktifitas.
- 5) Tidak Saling Berkoordinasi Dengan Sesama Rekan Kerja.
- 6) Mengabaikan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab.
- 7) Melakukan Kolusi, Korupsi, Nepotisme, Pungli dan Gratifikasi
- 8) Tidak Berpartisipasi Dalam Penerapan Reformasi Birokrasi
- 9) Tidak Berpenampilan Rapih dan Tidak Beratribut Lengkap
- 10) Tidak Mengikuti Upacara/Apel.





# 3 Budaya Integritas Dalam Bekerja



## 10

## BUDAYA MALU DALAM BEKERJA



Datang Terlambat  
Pulang Cepat



Meninggalkan Kantor  
Saat Jam Kerja  
Untuk Kepentingan Pribadi



Tidak Menyelesaikan  
Tugas dengan Baik



Melihat Rekan Sibuk  
Melakukan Aktifitas



Tidak Saling Berkoordinasi  
dengan Sesama Rekan  
Kerja



Mengabaikan Tugas,  
Wewenang dan  
Tanggung Jawab



Melakukan Kolusi,  
Korupsi, Nepotisme,  
Pungli, dan Gratifikasi



Tidak Berpartisipasi  
Dalam Penerapan  
Reformasi Birokrasi



Tidak Berpenampilan  
Rapih dan Tidak  
Beratribut Lengkap



Tidak Mengikuti Upacara  
/ Apel